

## **ABSTRAK**

Produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat Islam, harus berdasarkan atas peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Poin terpenting yang diperhatikan yaitu aturan tentang produk yang tidak berlabel halal yang beredar bebas di masyarakat yang akan dikonsumsi tanpa disadari oleh umat Islam.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pandangan hukum mengenai pelaku usaha produk makanan impor yang melakukan pemalsuan atau tidak memiliki sertifikasi halal berdasarkan UU JPH dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam menangani pelaku usaha produk makanan impor yang melakukan pemalsuan atau tidak memiliki sertifikasi halal berdasarkan UU JPH

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif sendiri dapat diartikan sebuah metode penelitian hukum yang meneliti bahas pustaka atau data sekunder, pendekatan ini biasa disebut pendekatan kepustakaan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Statute approach dan Conceptual approach.

**Kata kunci : Produk Pangan, Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal**